



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN ARCANA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Badung/15 Oktober 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalung Permai Blok I Nomor 04, Br. Lingga Bumi, Dalung, Badung sebagai **Penggugat I**;

GP. NGURAH PRADNYANA ANANTA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tabanan/12 Pebruari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Bongan Pala, Bongan Tabanan sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Agus Satrya Wijaya, S.H., M.H.Cla, dan I Kadek Yasa Pratama, S.H., M.H. Para Advokat yang berkantor pada SATRYA LAW OFFICE beralamat di Jalan Anyelir 28 C, Tanjung Bungkak I, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 909/Daf/2019 tertanggal 23 April 2019;

Lawan:

ANAK AGUNG NGURAH VICTORY PEDANA ADI, laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar/11 Desember 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Indah Nusantara I/5, Banjar/Lingkungan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S., S.H., M.H., Revlin Ranatika, S.H. Alexander Imanuel Korossa Sonbai, S.H., Ni Made Dwita Setyana Warapsari, S.H., I Made Wiharsa, S.H., M.H., Putu Ikaputri Ayu Paramitha, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat Drs J. KORASSA. S., SH. MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Sekar Jepun VIII C/37, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1295/Daf/2019 tertanggal 28 Mei 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 April 2019 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat I dengan Tergugat telah mengadakan suatu kesepakatan yang mana pada intinya Tergugat bersedia membeli property milik Penggugat I, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, SHM nomor 88 seluas 250 m2, atas nama I Wayan Arcana (Penggugat I);
2. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat telah menyepakati jual beli tanah dan bangunan tersebut dengan total seharga Rp.1.800.000.000. (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena suatu hal, Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya;
4. Bahwa kemudian untuk dapat membayar jual beli tanah dan bangunan milik Penggugat I tersebut, maka atas usulan dari Tergugat kepada Penggugat I agar mengajukan kredit dana di BPR Pasarraya Kuta yang mana pengajuan kreditnya atas nama Penggugat II. Sertifikat yang awalnya atas nama Penggugat I (I Wayan Arcana), telah beralih menjadi atas nama Penggugat II (GP. NGURAH PRADNYANA ANANTA);
5. Bahwa dari pengajuan kredit di BPR Pasarraya Kuta diperoleh dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa kemudian atas usulan dari Tergugat kepada Penggugat I mengenai dana yang cair dari BPR Pasarraya Kuta tersebut dibayarkan kepada Penggugat I hanya sebesar Rp. 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipakai oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap sisa pembayaran terhadap transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas, kemudian dibuatkanlah surat pernyataan pengakuan hutang pada tanggal 20 Maret 2018. Antara Penggugat I dan Tergugat;
8. Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pada intinya berbunyi sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.075.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) (pasal. 1)
 - 8.2. Bahwa Tergugat akan membayar secara bertahap yaitu Rp. 275.000.000,- selambat-lambatnya tanggal ; 20 April 2018
 - 8.3. Bahwa Tergugat akan membayar secara bertahap yaitu Rp. 200.000.000,- selambat-lambatnya tanggal ; 21 Mei 2018
 - 8.4. Bahwa Tergugat akan membayar secara bertahap yaitu Rp. 200.000.000,- selambat-lambatnya tanggal ; 20 Juni 2018
 - 8.5. Bahwa Tergugat akan membayar secara bertahap yaitu Rp. 200.000.000,- selambat-lambatnya tanggal ; 20 Juli 2018
 - 8.6. Bahwa Tergugat akan membayar secara bertahap yaitu Rp. 200.000.000,- selambat-lambatnya tanggal ; 20 Agustus 2018
9. Bahwa terhadap surat pernyataan pengakuan hutang tersebut, Tergugat tidak ada melaksanakan pembayaran sesuai dengan isi dari pasal-pasal tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan pasal 4 dari surat pengakuan hutang tersebut, dinyatakan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam akta tersebut maka perjanjian ini dapat dibayarkan seketika dan sekaligus (lunas);

11. Bahwa Penggugat I dan dibantu pula oleh Penggugat II telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Tergugat dan menyarankan agar segera dilunasi hutang tersebut kepada Penggugat I namun Tergugat selalu berkelit dan susah untuk dihubungi;

12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah pula melayangkan somasi kepada Tergugat namun tidak digubris dan malah menantang para Penggugat untuk melaporkan dirinya kepada Kepolisian dan menggugat ke Pengadilan;

13. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak memenuhi ketentuan dari surat pernyataan yang Tergugat tandatangani tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh Penggugat I baik secara materiil dan immateriil;

14. Bahwa Penggugat II mengetahui Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan surat pengakuan hutang tersebut diatas dan telah beberapa kali menyarankan kepada tergugat untuk segera melakukan pembayaran atau pelunasan kepada Penggugat I;

15. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, selanjutnya Tergugat kembali memberikan usulan kepada Penggugat II untuk mencarikan dana kembali di BPR Legian dengan maksud agar bisa melunasi hutang kepada Penggugat I;

16. Bahwa Penggugat II menyetujui usulan dari Tergugat tersebut dengan harapan agar Tergugat segera menyelesaikan hutang kepada Penggugat I;

17. Bahwa kemudian Sertifikat yang awalnya atas nama Penggugat II, dibaliknamakan kepada atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna dan dijamin kembali di Bpr Legian. Dana yang cair di Bpr Legian adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

18. Bahwa meskipun Tergugat telah mendapatkan dana dari Bpr Legian, namun Tergugat tidak juga melakukan pelunasan terhadap hutangnya kepada Penggugat;

19. Bahwa niat baik dari Penggugat II telah Tergugat pergunakan untuk mencapai keinginan dan tujuannya hanya untuk mendapatkan uang namun tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat I;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat I, maka Penggugat I tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang lainnya. Kemudian dengan tanggung jawab secara moral dan kemanusiaan kepada Penggugat I, maka Penggugat II membantu melakukan cicilan pembayaran hutang Penggugat I kepada : Bpr Dewangga sebesar Rp. 35.000.000.(Tiga Puluh lima juta rupiah) dan ke Bpr Sewu sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada Penggugat I dan penggantian uang yang telah Penggugat II keluarkan tersebut telah menimbulkan suatu kerugian yang amat besar yang diderita dan dirasakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materiil maupun secara immateriil;
22. Bahwa perbuatan yang demikian terurai diatas adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
23. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

1. **Kerugian pokok** yang diderita oleh Penggugat I adalah sebesar :
Rp. 1.075.000.000,- (Satu milyar Tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Bunga :

$1.075.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 21.500.000,- \times 13 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp. } 279.500.000,-$ (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Total Kerugian Penggugat I adalah sebesar : Rp. 1.354.500.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. **Kerugian Pokok** Penggugat II adalah sebesar Rp. 35.000.000 +
Rp. 50.000.000,- = Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Kerugian Bunga :

$\text{Rp. } 85.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 1.700.000,- \times 12 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp. } 20.400.000,-$ (Dua PULuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Total Kerugian Penggugat II adalah sebesar Rp. 105.400.000,- (Seratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immateriil adalah merupakan suatu kerugian yang dirasakan secara moral oleh para Penggugat, yang sejatinya tidak dapat diukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang. Namun oleh karena diharuskan untuk mencantumkan sejumlah nominal, maka para Penggugat merasakan kerugiannya secara moral adalah sebesar :

Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

24. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap kerugian tersebut diatas maka, sepantasnya diletakkan sita jaminan atas barang atau asset yang berhubungan dengan perkara aquo atau yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu :

1. Tanah beserta bangunan seluas 250 M2, SHM nomor 88, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atas nama : I Gusti Ngurah Agung Krisna.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Timur : Sawah.

Disebelah Barat : jalan.

Disebelah Utara : jalan.

Disebelah Selatan : Rumah I Made Sukanda.

2. Kendaraan Roda Empat, Merk Toyota, Jenis : Fortuner VRZ, tahun 2017, Warna Silver, Plat Nomor : DK. 1764 RH.

25. Bahwa untuk dapat menjamin Tergugat melaksanakan isi dari Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian MATERIIL sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

1. Kerugian pokok yang diderita oleh Penggugat I adalah sebesar :

Rp. 1.075.000.000,- (Satu milyar Tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Bunga :

$1.075.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 21.500.000,- \times 13 \text{ Bulan}$

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 279.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Total Kerugian Penggugat I adalah sebesar : Rp. 1.354.500.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Kerugian Pokok Penggugat II adalah sebesar Rp. 35.000.000 + Rp. 50.000.000,- = Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Kerugian Bunga :

Rp. 85.000.000 X 2% = Rp. 1.700.000,- X 12 Bulan

= Rp. 20.400.000,- (Dua PULuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Total Kerugian Penggugat II adalah sebesar Rp. 105.400.000,- (Seratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian IMMATERIIL sebesar: Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

5. Meletakkan sita jaminan atas barang atau asset yang berhubungan dengan perkara aquo atau yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu :

1. Tanah beserta bangunan seluas 250 M2, SHM nomor 88, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atas nama : I Gusti Ngurah Agung Krisna, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah Timur : Sawah.

Disebelah Barat : jalan.

Disebelah Utara : jalan.

Disebelah Selatan : Rumah I Made Sukanda.

2. Kendaraan Roda Empat, Merk Toyota, Jenis : Fortuner VRZ, tahun 2017, Warna Silver, Plat Nomor : DK. 1764 RH.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Budi Watsara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a) Bahwa dalam gugatan para penggugat poin 17, para penggugat mendalilkan "*Bahwa kemudian sertifikat yang awalnya atas nama penggugat II, dibaliknamakan atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna dan dijamin kembali di BPR Legian...*";
- b) Bahwa kemudian dalam petitum gugatan para penggugat halaman 7 poin 5.1 gugatan a quo, para penggugat kemudian meminta diletakkan sita jaminan atas tanah SHM nomor 88, seluas 250 m2, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna;
- c) Bahwa para penggugat tidak menyebutkan dengan jelas hubungan hukum antara I Gusti Ngurah Agung Krisna dengan para penggugat ataupun dengan tergugat dan apa yang menjadi dasar terjadinya balik nama terhadap tanah SHM nomor 88, seluas 250 m2, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna sehingga menyebabkan dalil gugatan para penggugat a quo menjadi kabur dan tidak jelas mengenai hubungan hukum antara I Gusti Ngurah Agung Krisna dengan para penggugat ataupun dengan tergugat dalam perkara a quo;
- d) Bahwa disamping itu berdasarkan apa yang telah tergugat uraikan pada huruf a) dan b) tersebut diatas, maka seharusnya para penggugat menarik I Gusti Ngurah Agung Krisna sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo karena tanah SHM nomor 88, seluas 250 m2, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, kini atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna;

e) Dengan tidak digugatnya pihak I Gusti Ngurah Agung Krisna sebagai pihak dalam perkara a quo maka jelaslah gugatan para penggugat kabur karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Karenanya menurut hukum sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), Vide :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan : "untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas;
2. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat pada poin 1 s/d 6 gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena pada kenyataannya tergugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan penggugat I atas tanah SHM Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Arcana (penggugat I);
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 7 s/d 14 dalam gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama sekali oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena :

- a) Tergugat sama sekali tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalil para penggugat dalam gugatan a quo;
- b) Sebaliknya dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 20 Maret 2018 antara tergugat dan penggugat I telah mengakibatkan tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat I;
- c) Sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelaslah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang fiktif yang menimbulkan kerugian bagi tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana uang yang telah penggugat I terima dari tergugat;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 15 s/d 20 dalam gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui perihal adanya pinjaman kepada BPR Legian dan tidak pernah ada menerima dana dari BPR Legian;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat pada poin 21 s/d 25 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja, oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan terbukti pula gugatan para penggugat ternyata tidak beralasan hukum dan tidak berdasar sama sekali, maka tuntutan para penggugat mengenai sita jaminan atas tanah sengketa sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja;

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah tergugat uraikan pada poin 1 sampai dengan poin 5 tersebut di atas, maka seluruh gugatan para penggugat baik dari poin 1 sampai dengan poin 5 gugatan a quo menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya sudah sepatutnya gugatan para penggugat di tolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat tergugat melalui kuasanya mohon kepada Yth. Bpk. Majelis Hakim Pimpinan Sidang Perkara a quo, kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMUTUSKAN

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88/Kerobokan Kaja seluas 250 m², diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Maret 2018 antara A.A. Ngr Victory Perdana Adi dengan I Wayan Arcana, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit BPR Pasarraya Kuta Nomor 087/07282/BPRK/03/2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 70/2018 yang dibuat di PPAT Ni Luh Rasmayanti S.H., M.Kn., diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 21 yang dibuat di Notaris A.A. Putu Kartika Adi, S.H., M.Kn., diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kuitansi Penerimaan Uang dari GP. NGURAH PRADNYANA ANANTA ke I WAYAN ARCANA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 04 April 2018 atas nama GP. NGURAH PRADNYANA ANANTA, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda, P-8;
9. Fotocopy chat WA, diberi tanda P-9.1;
10. Fotocopy Chat WA, diberi tanda P-9.2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-6 dan P-8 yang merupakan foto copy dari foto copy, bukti surat bertanda P-9 dan P-10 yang merupakan foto copy dari print out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Sukanata dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar istri dari I Wayan Arcana pernah meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan asetnya untuk membayar hutangnya di BPR Sewu;
- Bahwa selanjutnya istri I Wayan Arcana ditelepon oleh BPR Sewu dan minta tolong kepada saya untuk menunjukkan letak lokasi tanah miliknya;
- Bahwa katanya Tergugat akan membeli tanahnya I Wayan Arcana;
- Bahwa harga tanah tersebut awalnya dijual Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian disetujui Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses berjalan posisi SHM ada pinjaman di koperasi penarungan, kemudian transaksi dilakukan di kantor Notaris di By Pass dan I Wayan Arcana menerima pembayaran Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di kantor Notaris tersebut dibuatkan hutang dibawah tangan antara Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi dengan I Wayan Arcana per Maret 2018 dan diberi waktu untuk melunasinya selama 5 bulan;
- Bahwa benar P-2 yang ditunjukkan didepan persidangan ini berupa pengakuan hutang yang dibuat pada saat itu;
- Bahwa I Wayan Arcana minta tolong kepada Notaris Januarta untuk membuat draf perjanjian pengakuan hutang dibawah tangan;
- Bahwa pada saat itu perjanjian dibawah tangan hanya dilihatkan saja tidak ada dibacakan;
- Bahwa hubungan saya dengan istri I Wayan Arcana minta tolong kepada saya untuk mengurusnya karena istrinya adalah atasan saya di kantor;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pembayaran dalam draft ada 5 (lima) kali termin pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayarannya telah sesuai dengan termin;
- Bahwa yang tanda tangan dikantor Notaris yaitu I Wayan Arcana dengan pak Dewa Ngurah;
- Bahwa alasannya pak Dewa Ngurah yang tanda tangan karena Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi sebelumnya telah di blacklist sehingga tidak bisa melakukan pinjaman di Bank Pasarraya Kuta sehingga memakai nama pak Dewa Ngurah/GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa transaksi dilakukan di BPR Pasarraya Kuta;
- Bahwa kredit yang diajukan di BPR. Pasarraya Kuta sejumlah Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa I Wayan Arcana diberi uang di Notaris sejumlah Rp. Rp.725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan diterima Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisanya untuk pembayaran di BPR Sewu;
- Bahwa sisa pencairan kredit Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut diberikan ke GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya apakah ada pembayaran dari antara Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi kepada I Wayan Arcana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir sebelum transaksi saya pernah melihat SHM tanah objek sengketa yang di dalung atas nama I Wayan Arcana;
- Bahwa waktu itu GP. Ngurah Pradnyana Ananta yang menghubungi istri I Wayan Arcana yang meminta untuk mengantarkan Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi ke lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi pada saat mengantarkannya ke lokasi;
- Bahwa setelah mengantarkan ke lokasi saksi pernah bertemu dengan Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi yang mengantarkan I Wayan Arcana ke Notaris;
- Bahwa saksi lupa nama notarisnya tetapi lokasinya disebelah bandara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 saksi mengantarkannya ke Notaris;
- Bahwa tujuan saksi mengantarkan I Wayan Arcana ke kantor Notaris untuk mentransaksikan tanah di Dalung;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM atas tanah tersebut pada saat transaksi;
- Bahwa yang datang ke Notaris selain I Wayan Arcana dan saksi ada GP. Ngurah Pradnyana Ananta dan istrinya;
- Bahwa saksi lihat ketika tanda tangan akta karena saya juga ikut masuk diruangan notaris;
- Bahwa yang menandatangani transaksi saat itu GP. Ngurah Pradnyana Ananta dengan I Wayan Arcana;
- Bahwa yang menerima uang pada saat dikantor Notaris saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat pembuatan draf di kantor notaris;
- Bahwa Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi minta tolong dibuatkan perjanjian hutang karena pembayaran atas tanah tersebut tidak lunas;
- Bahwa sebelum ke kantor notaris Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi minta tolong dibuatkan draft perjanjian hutang;
- Bahwa I Wayan Arcana yang minta tolong kepada notaris untuk dibuatkan draft perjanjian hutang tersebut;
- Bahwa sore hari setelah transaksi kami langsung ke kantor notaris;
- Bahwa saksi mengetahui jika itu pinjam nama dari GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa waktu itu Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi ada tetapi tidak bilang apa-apa;
- Bahwa saksi pernah melihat uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) berupa uang cash;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh I Wayan Arcana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah transaksi SHM tersebut atas nama siapa;
- Bahwa ada dibuatkan pengikatan jual beli antara GP. Ngurah Pradnyana Anant dengan I Wayan Arcana;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengikatan tersebut dibuat di kantor notaris;
- Bahwa awalnya SHM atas nama I Wayan Arcana namun selanjutnya atas nama siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi dengan perkara ini dimana awalnya yang mau beli adalah Anak Agung Ngurah Victory Pedana Adi namun dalam perjalanan karena dia tidak mendapatkan pinjaman karena di blacklist kemudian dimasukkanlah nama GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa tanah tersebut disepakati dengan harga Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan mengajukan kredit di BPR Pasarraya Kuta dengan menjaminkan asetnya tersebut;
- Bahwa SHM atas nama I Wayan Arcana;
- Bahwa pinjaman pada saat itu cair Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dari penyampaian GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa kredit pinjaman di BPR Pasarraya Kuta atas nama GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa uangnya dipakai bayar hutang oleh I Wayan Arcana di BPR Sewu dan sisanya dipegang oleh I Wayan Arcana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum kreditnya karena saksi tidak mengikutinya;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak yang berperkara menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi A. A. Made Budiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan perkara ini dimana istri I Wayan Arcana yang mempunyai kredit di Bank Sewu dan katanya akan menjual asetnya berupa tanah yang terletak di daerah Dalung;
- Bahwa Asetnya dijual dan dibeli oleh siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi diceritakan GP. Ngurah Pradnyana Ananta ada mengajukan kredit di BPR Pasarraya Kuta;
- Bahwa hasil pencairan kredit rencananya untuk pelunasan di BPR Sewu;
- Bahwa setelah kredit di BPR Pasarraya cair hutangnya di BPR Sewu langsung dilunasi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutangnya di BPR Sewu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kredit yang cair di BPR Pasarraya Kuta;
- Bahwa kredit di BPR Pasarraya Kuta atas nama GP. Ngurah Pradnyana Ananta karena Tergugat tidak bisa mengajukan kredit disana karena sudah diblacklist sehingga pinjam nama GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa sisa uang pencairan kredit di BPR Pasarraya kuta setelah dibayarkan di BPR. Sewu;
- Bahwa benar istri I Wayan Arcaya ada hutang di BPR Sewu;
- Bahwa pembayaran untuk pelunasan kredit di BPR. Sewu diperoleh dari pencairan kredit di BPR. Pasarraya Kuta;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari permohonan kredit yang diajukan oleh istri I Wayan Arcana;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut dari GP. Ngurah Pradnyana Ananta;
- Bahwa pembayaran terhadap tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan cek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar kredit di BPR Pasarraya Kuta sampai dengan sekarang;

Atas keterangan Saksi, para Pihak yang berperkara menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 04 April 2018 atas nama Wajib Pajak Gung Putu Ngurah Pradnyana Ananta, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Nomor Objek Pajak 51.03.060.003.010-0789.0 atas nama I Wayan Arcana, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek lokasi yang disengketakan telah dilakukan pemeriksaan setempat di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 yang mana hasilnya sebagai berikut:

1. Menurut Para Penggugat:

- SHM No.88/Kerobokan kaja seluas 250 m2 objek tanah sengketa atas nama GP. NGURAH PRADNYANA ANANTA (Penggugat II)

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan Damai
- Sebelah Timur : Gelinjingan/Sawah
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Sukanda
- Sebelah Barat : Gang Damai I
- Diatas tanah tersebut terdapat bangunan lantai II dan sekarang Bangunan dikuasai oleh Penggugat I;

2. Menurut Tergugat:

- Kuasa Tergugat tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium) dengan menyatakan seharusnya Para Penggugat menarik I Gusti Ngurah Agung Krisna sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo karena tanah SHM Nomor 88, seluas 250 m2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, kini atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya sertifikat nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah atas nama Penggugat I, atas saran Tergugat dicarikan pinjaman/kredit di BPR Pasarraya Kuta sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Penggugat II, selanjutnya hasil pembayaran kredit tersebut dibayarkan kepada Penggugat I sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sisa sebesar Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dibuatkan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 20 Maret 2018, setelah dipotong biaya administrasi dan provisi sisanya diambil dan digunakan seluruhnya oleh Tergugat, kemudian untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat I, maka diajukan kredit terhadap SHM tersebut di BPR Legian dengan menggunakan nama I Gusti Ngurah Agung Krisna sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun dana tersebut diambil oleh Tergugat dan tidak dibayarkan kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya I Gusti Ngurah Agung Krisna sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo karena tanah SHM Nomor 88, seluas 250 m² telah atas nama I Gusti Ngurah Agung Krisna, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan mengenai kepemilikan dari tanah SHM Nomor 88, seluas 250 m² tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara dan karenanya haruslah dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dengan dalil bahwa awalnya Penggugat I dengan Tergugat telah mengadakan kesepakatan yang pada intinya Tergugat bersedia untuk membeli property milik Penggugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, oleh karena Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran, kemudian Tergugat mengusulkan kepada Para Penggugat untuk mengajukan kredit terhadap

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun dana yang diperoleh dari kredit tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut dengan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat I atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama I Wayan Arcana (Penggugat I), Tergugat sama sekali tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui perihal adanya pinjaman kepada BPR Legian dan tidak pernah ada menerima dana dari BPR Legian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan tuntutan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, maka tidak ada hal-hal yang dianggap terbukti oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah telah ada kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat untuk membeli property milik Penggugat I yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 88 seluas 250 m², apakah Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat I dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Putu Sukanata dan saksi A. A. Made Budiawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tanpa mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Sertifikat Hak Milik nomor 88 seluas 250 m² benar merupakan objek yang didalilkan oleh Para Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada pokoknya Para Pihak membenarkan atau tidak membantahnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Sertifikat Hak Milik nomor 88 seluas 250 m² tersebut benar merupakan objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai objek dalam sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah ada kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat untuk membeli property milik Penggugat I berupa objek dalam sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat I dan Tergugat telah mengadakan suatu kesepakatan yang pada intinya Tergugat bersedia membeli property milik Penggugat I berupa objek dalam sengketa seharga Rp.1.800.000.000. (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat I atas objek dalam sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-9.1 dan P-9.2 yang mana bukti surat tersebut ternyata merupakan fotocopy dari printout tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara menentukan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-9.1 dan P-9.2 tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini dan karenanya haruslah dikesampingkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Putu Sukanata di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dimintai tolong oleh istri Penggugat I untuk menunjukkan letak lokasi tanah miliknya karena Tergugat akan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat I dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 306 Rbg menentukan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Putu Sukanata tersebut ternyata tidak disertai dengan keterangan saksi lainnya dan tidak pula ditemukan adanya alat bukti lain yang memperkuat keterangan saksi tersebut, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti surat bertanda P-4 yang berdasarkan bukti surat tersebut diketahui telah terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II atas objek dalam sengketa, sebagaimana pula berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlebih lagi jual beli atas objek dalam sengketa tersebut terjadi antara Penggugat I dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat berkaitan dengan kesepakatan jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat atas property milik Penggugat I berupa objek dalam sengketa tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan terhadap sisa pembayaran transaksi jual beli tanah dan bangunan objek dalam sengketa, kemudian dibuatkanlah surat pernyataan pengakuan hutang pada tanggal 20 Maret 2018 antara Penggugat I dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 yang mana ternyata bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1875 KUHPerdota menentukan "*suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya*,

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Putu Sukanata di persidangan pada pokoknya menerangkan di kantor Notaris dibuatkan surat pengakuan hutang dibawah tangan antara Penggugat I dengan Tergugat per Maret 2018 dan diberi waktu untuk melunasinya selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Putu Sukanata tersebut ternyata tidak disertai dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I Putu Sukanata tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara *aquo* serta tidak ditemukan adanya alat bukti lain yang mendukung bukti surat bertanda P-2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-2 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-8 yang setelah Majelis Hakim perhatikan ternyata bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan juga tidak ada alat bukti lain yang membenarkan bukti surat bertanda P-8 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-8 tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara *aquo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1888 KUHPerdara dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan hutang Tergugat kepada Penggugat I dan oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada Penggugat I dan penggantian uang yang telah Penggugat II keluarkan telah menimbulkan suatu kerugian yang amat besar yang diderita dan dirasakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materiil maupun secara immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, diketahui untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur yaitu:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan antara kerugian dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pertama berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat untuk membeli property milik Penggugat I berupa objek dalam sengketa dan tidak terbukti pula adanya hutang Tergugat kepada Penggugat I berkaitan dengan adanya perjanjian kredit atas objek dalam sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hutang kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kewajiban Tergugat untuk memenuhi hutang kepada Penggugat I, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menjadikan unsur dari rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara,

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



maka Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dengan demikian Petitum Gugatan Para Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka permintaan untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyitaan telah ditentukan dalam Pasal 260 Rbg dan Pasal 261 Rbg yang pada dasarnya dilakukan apabila terdapat dugaan yang berdasar bahwa obyek yang akan disita akan digelapkan, dipindahkan atau dialihkan kekuasaannya kepada pihak ketiga, oleh karenanya tindakan penyitaan dilakukan untuk menjamin agar putusan yang nantinya akan dijatuhkan dapat dilaksanakan, sehingga pelaksanaan putusan tidak terkendala oleh karena obyek yang akan disita tidak diketahui atau beralih kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permintaan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang atau aset yang berhubungan dengan perkara *aquo* berupa tanah beserta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan kendaraan roda empat Merk Toyota, Jenis : Fortuner VRZ, tahun 2017, Warna Silver, Plat Nomor : DK. 1764 RH;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah merupakan permasalahan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang mana Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya juga tidak ada mengajukan permintaan untuk mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² tersebut, oleh karenanya permintaan sita jaminan atas tanah beserta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 88 seluas 250 m² yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut tidak berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat kendaraan roda empat Merk Toyota, Jenis : Fortuner VRZ, tahun 2017, Warna Silver, Plat Nomor : DK. 1764 RH tidaklah berhubungan dengan perkara *aquo*,

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas kendaraan roda empat merk Toyota Jenis : Fortuner VRZ, tahun 2017, Warna Silver, Plat Nomor : DK. 1764 RH tersebut juga tidaklah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Petitem Gugatan Para Penggugat angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Petitem Gugatan Para Penggugat angka 6 dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak Para Penggugat sehubungan dengan dikabulkannya Gugatan Pokok Para Penggugat, sedangkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Petitem Pokok Gugatan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil telah ditolak, oleh karenanya Petitem Gugatan Para Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1), Pasal 260, Pasal 261, Pasal 283, Pasal 306 Rbg, Pasal 1365, Pasal 1875 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 430/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 29 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp1.775.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.651.000,00;

(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)